



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Surat Keterangan Tidak Mampu (Rumah Sakit)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membuat surat pernyataan tidak mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU



1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memverifikasi berkas dan mulai mengerjakan SKTM sesuai berkas yang pemohon ajukan
4. Sekkel akan melakukan verifikasi SKTM pemohon
5. Lurah akan menandatangani SKTM pemohon
6. Petugas akan memberi nomor agenda pada SKTM dan membubuhi stempel
7. Petugas menyerahkan SKTM kepada pemohon
8. Pemohon dapat menyerahkan SKTM ke Rumah Sakit tujuan



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembuatan surat, verifikasi berkas dan penandatanganan surat 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan via email ke kelurahankrian405@gamil.com